UnizarLawReview
Volume 6 Issue 1, Juni 2023
E-ISSN : 2620-3839 / P-ISSN : 2798-4109
Nationally Accredited Journal (Sinta 5), Decree No. 200/M/KPT/2020
Open Access at: https://ulr.unizar.ac.id/ulr/index

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1/PID/2023/PT MTR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI PENIPUAN

ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 1/PID/2023/PT MTR REGARDING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING SOURCED FROM FRAUD

Dhina Megayati
Universitas Islam Al-Azhar
Email : dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang asal dari dana kotor tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji putusan Nomor: 1/PID/2023/PT MTR terkait pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana penipuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1/PID/2023/PT MTR terkait penipuan dan pencician uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pedekatan Kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana pencucian uang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam setiap kasus tindak pidana pencucian uang pertimbangan hukum hakim selain berdasar pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang dipengaruhi juga oleh sumber tindak pidana pencucian uang bersumber dati tindak pidana tertentu termasuk dalam penelitian ini bersumber dari penipuan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

The crime of money laundering, or better known as money laundering, is an aspect of a criminal act because the nature of the crime is related to the background of obtaining a sum of money that is dark, illegal or dirty, then this amount of dirty money is then managed with certain activities such as by establishing a business, transferring or converting it to a bank or foreign currency as a step to eliminate the background origin of the dirty funds. In this study, we examine the decision number: 1/PID/2023/PT MTR regarding money laundering originating from criminal acts of fraud. The purpose of this research is to find out the regulation of money laundering crimes based on Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and to analyze judges' considerations in decision Number: 1/PID/2023/PT MTR regarding fraud and money laundering. The research method used in this study is a normative legal research

DOI: http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v6i1.38

method using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Based on the research that has been done, the authors conclude that the crime of money laundering is regulated by Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and in each case of money laundering crimes the judge's legal considerations apart from being based on the Law on Money Laundering Crimes are also influenced by the source of the crime of money laundering originating from certain crimes including in this study originating from fraud .

Keywords: Fraud Crime, Money Laundering Crime

A. PENDAHULUAN

Pada perkembangannya pencucian uang atau dikenal dengan *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak. Dilain pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek *money laundering* dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan sistem diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. *Money laundering* merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang asal dari dana kotor tersebut.

Berdasarkan pendapat dari Robert E Powis tersebut, yang kemudian diterjemahkan oleh Go Lisanawati Dan Njoto Benarkah bahwa money laundering merupakan suatu penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal dengan menyamarkan identitias dari orang yang memperoleh uang dan kemudian mengubahnya menjadi suatu asset yang muncul seolah-olah didapatkan dari sumber yang sah. Secara sederhana pencucian uang dimaknai sebagai upaya mencuci uang yang kotor agar terlihat menjadi bersih atau sah.[1]

Pada awal mulanya didunia internasional *money laundering* terkait dengan perdagangan obat bius /narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi. Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi. Hal-hal lain menyebabkan terjadinya praktek *money laundering* diIndonesia, dapat juga disebabkan karena Indonesia menganut sistem

1 Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan, 2018, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika(Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa), *dalam* PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 07 No. 1, hal 22

devisa bebas. Sistem devisa bebas memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pengamat *money laundering* R.Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan *Cyberpayment* ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.[2] Selain itu sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara juga merupakan salah satu faktor sarana untuk pencucian uang, semakin ketat suatu kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. [3]

Seiring dengan perkembangan tindak pidana kejahatan yang beraneka ragam menjadi pengaruh besar terhadap tindak pidana lainnya. Penipuan dan/atau penggelapan salah satu timdak pidana yang menghasilkan kekayaan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun masyarakat umum. Sehingga untuk mengupayakan hasil dari penipuam dan/atau penggelapan tersebut seringkali pelaku berusaha menyamarkan atau berupaya untuk memberihkan uangnya seolah-olah itu hasil dari sesuatu yang halal atau sering kita kenal dengan upaya pencucian uang.

Salah satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang penulis analisis dari kasus Pengadilan Negeri Paraya (PN Praya) dengan Nomor: 126/Pid.B/2022/PN.Pya tanggal 12 Desember 2022 mengeluarkan putusan yang menyatakan Terdakwa I Chuck Wijaya, S.H., M.Kn. dan Terdakwa II Lalu Ading Buntaran Alias Lalu Buntaran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Chuck Wijaya, S.H., M.Kn. dan Terdakwa II Lalu Ading Buntaran Alias Lalu Buntaran oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut belum diterima oleh para pihak sehingga diajukan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2022/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwapada tanggal 16 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan pada tanggal 19 Desember 2022 Para Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Desember 2022 Nomor: 126/Pid.B/2022/PN Pya.

Berdasarkan putusan banding Nomor: 1/PID/2023/PT MTR Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:126/Pid.B/2022/PN.Pya tanggal 12 Desember 2022, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti dan menolak yang lainnya. Sehingga dari putusan tersebut tidak mengubah terkait pidana yang dijatuhkan terhadap kedua

2 Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Ed.& cet.k. Penerbitan, Jakarta : Jala Permata, hal 23

3 St. Paul Minn. WestRindjin, Ketut, 2004, Black's Law Dictionary (Sixth Edition), hal 23

terdakwa. Hal ini menarik minat penulis untuk menganalisis secara lebih komprehensif terkait putusan PT Mataram terkait penipuan dan pencucian uang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma atau aturan yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam masyarakat. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Casse Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Futuristik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundring* telah di kenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Salah satu investasi pencucian uang terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan pencucian pakaian ini perkembang maju,dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan keperusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotika dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram perdagangan narkotika.[4]

Kejahatan pencucian uang (*money laundring*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara didunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini didorong karena kejahatan *money laundering* mempengaruhi sistem perekonomian khususnya menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tindak pidana pencucian uang ini adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta seseorang yang didapat dengan melakukan

4 Adrian Sutedi. 2006. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta hal 15

tindak korupsi atau tindakan melawan hukum lainnya. Undang-undang yang mengatur tindak pidana pada pencucian uang adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.[5]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah olah menjadi Harta Kekayaan yang sah."

Menurut Welling, *money laundering* adalah proses yang satu *counceals* keberadaan, sumber ilegal, pendapatan, dan tahan penyamaran bahwa pendapatan untuk membuatnya tampak sah)". Menurut Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Cases and Marerial, money laundering* adalah penyembunyian keberadaan, sifat ilegal sumber dana ilegal sedemikian rupa sehingga dana akan muncul sah jika ditemukan."

Pencucian Uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram (uang yang berasal dari tindak kejahatan) dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang tersebut telah berubah menjadi sah.

Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Dalam perkembangan selanjutnya, yang termasuk kategori Pencucian Uang adalah orang yang membantu seseorang untuk menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi.

Proses Pencucian uang (*Money Laundryng*) secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni *placement, layering* dan *integration* :[6]

a. Tahap Penempatan /*Placement*

Tahap Penempatan/*Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan *placement* dan sekaligus memuat unsur *layering* dan *integration.* Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (*money transfer*), placement pada lembaga pembiayaan dan *venture capital* serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan non-bank *financial institution.*

Tahap ini merupakan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

1) Penyelundupan Dana (menempatkan dana pada bank).

5 *Undang-Undang Pencucian Uang Yang Berlaku Di Indonesia*, blog.justika.com/pidana-dan laporan-polisi/undang-undang-pencucian-uang, diakses 23 Juni 2023 pukul 20.52 Wita

6 Ketut Rindjin, 2004, *Etika Bisnis; dan Implementasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal 35

2) Menyetorkan uang pada bank pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.
5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, misalnya bisnis properti, membelikan hadiah yang nilainya tinggi /mahal sebagaipenghargaan / hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melaluibank atau perusahaaan jasa keuangan lain.

b. Tahap Pelapisan /*Layering*

Pelapisan (*layering*) bertujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali. Biasanya cara ini di lakukan dengan meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi. Bentuk kegiatan ini antara lain;

1. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
3. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.

c. Tahap Penyatuan / *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uangtersebutdipergunakandalamberbagaikegiatan-kegiatanlegal.Sehinggauangkotor itu kelihatan syah. Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri,menukarkan,menyembunyikanasal-usulhartakekayaanyangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah.

Sementara itu Pasal 6 Undang-undang yang sarna mengatur, bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan hukuman yang sama seperti diatur dalam Pasal 3. Sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana di dalam negara demokrasi Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan RI menyatakan bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenanganlainberdasarkanundang-undang".Selainmelaksanakanpenuntutan,

undang-undang juga memberikan kewenangan lain kepada instansi kejaksaan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang dapat merugikan orang lain. Hukum pidana menganut asas *ultimatum remedium* atau upaya terakhir yang bertujuan memberikan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana, asas ini digunakan sebagai alat untuk penegakkan hukum.[7]

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 3

   Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Pasal 4

   Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Pasal 5

   Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 1/PID/2023/PT MTR

Terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam putusan nomor: 1/PID/2023/PT MTR secara yuridis pertimbangan hakim didasari oleh ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

7 Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani, Syarah Elsyadina, Maman Budiman, 2022, *Pertanggung-jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo*, hal 43

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka Penulis akan menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 378 KUHP unsur-unsurnya terdiri dari:
   1) Barang siapa;
   2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
   3) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
   4) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan).
2. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
   1) Setiap Orang;
   2) Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
   3) Mereka yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menurut penulis bahwa penerapan pidana materill yang diterapkan pada kasus ini adalah Pasal 378 KUHP juncto pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan fakta – fakta yang terjadi di dalam persidangan yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang", diatas adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa. Maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan meyakinkan bersalah menurut hukum.
2. unsur "menempatkan, mentransfer. Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan. Menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan. Berdasarkan fakta persidanagan dengan bukti-bukti termasuk Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2019, terkait dengan uang titipan dari Saksi Handy sebesar Rp11.889.920.000,00(sebelas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), prestasi yang harus diselesaikan oleh Terdakwa I CHUCK WIJAYA, S.H., M.Kn., selaku PPAT adalah melakukan proses balik nama SHM Nomor 382, 286, 362, 292, 293, 105, 312, 103 menjadi atas nama Saksi Handy dan pada tanggal 24 November 2019, Pembanding / Terdakwa II Lalu Buntaran als. Lalu Ading Buntaran melakukan transaksi jual beli dengan Handy berupa 10 (sepuluh) bidang tanah yang terdiri dari 5 (lima) Sertipikat Hak Milik dan 5 (lima) sporadik dimana dalam perealisasian harga di dalam akta jual beli dibawah harga yang diinginkan oleh Pembanding /Terdakwa II Lalu Buntaran als. Lalu Ading Buntaran atau Handy itu sendiri.Dimana harga yang dicantumkan dalam akta jual

beli adalah harga yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa I sebagai seorang PPAT tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Pembanding / Terdakwa II Lalu Buntaran als. Lalu Ading Buntaran atau Handy itu sendiri sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa I, Handy sempat mengurungkan niatnya untuk membeli tanah di Desa Kateng, namun Terdakwa I sebagai seorang PPAT menyakinkan Handy bahwa tanah mainarea tersebut telah dimiliki seluruhnya oleh Terdakwa II Lalu Buntaran als. Lalu Ading Buntaran. Sehingga kedua terdakwa pada akhirny berdasarkam fakta persidangan terbukti dan sah melakukan penipuan dan pencucian unag.

3. Unsur "Mereka yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana" adanya perbuatan pidana saksi dan bukti yang menunjukan para terdakwa terbukti melakukan.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas penulis menyimpulkan bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi unsur – unsur untuk adanya perbuatan pidana Tindak penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa secara Sah dinyatakan bersalah serta Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pidana materil dalam perkara ini telah terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas ketentuan pengaturan tentang tidak pidana pencucian uang secara jelas diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai sumber dari dana pencucian uang terdapat dari berbagai macam tindak piidana termasuk dalam kasus ini adanya bersumber dari penipuan atau penggelapan. Dan terkait pertimbangan hukum hakim menurut penulis telah memenuhi hukum pidana materiil dengan Menyatakan Terdakwa I Chuck Wijaya, S.H., M.Kn. dan Terdakwa II Lalu Ading Buntaran Alias Lalu Buntaran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut"sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum yang pada hakikatnya menunjukan bahwa pencucian uang dalam kasus ini bersumber dari tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi. 2006. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta

Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani, Syarah Elsyadina, Maman Budiman, 2022, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo*

Ketut Rindjin, 2004, *Etika Bisnis; dan Implementasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Ed.& cet.k. Penerbitan,

Jakarta : Jala Permata

St. Paul Minn. WestRindjin, Ketut, 2004, Black's Law Dictionary (Sixth Edition)

B. Jurnal/Artikel

Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan, 2018, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika(Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa), *dalam* PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 07 No. 1, hal 22

C. Internet

Undang-Undang Pencucian Uang Yang Berlaku Di Indonesia, blog.justika.com/pidana-dan laporan-polisi/undang-undang-pencucian-uang, diakses 23 Juni 2023 pukul 20.52 Wita

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang